



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701812, Fax: (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7/UN14/SE/2020
TENTANG
PERPANJANGAN KEDUA MASA JEDA KINERJA DALAM KAMPUS
DALAM RANGKA PEMAKSIMALAN UPAYA PENCEGAHAN PERKEMBANGAN
DAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Ketua Satuan Pengawas Internal
 4. Ketua Dewan Pertimbangan
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Dekan
 7. Direktur Pascasarjana
 8. Para Ketua Lembaga
 9. Direktur Badan Pengelola Usaha
 10. Para Kepala UPT/USDI
 11. Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana
 12. Koordinator Kantor Urusan Internasional
 13. Para Ketua /Kepala/Koordinator Unit Kerja
 14. Para Dosen
 15. Para Tenaga Kependidikan
 16. Para Mahasiswa
- Universitas Udayana

Dengan mempertimbangkan berbagai arahan kebijakan Pemerintah tentang pengoptimalan pencegahan perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Instruksi Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Udayana dan Instruksi Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembelajaran dan Seminar Hasil Penelitian Tesis/Disertasi, Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dalam Masa Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), dengan ini kepada seluruh unsur kelembagaan Universitas Udayana disampaikan arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kedua Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus

Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Edaran Rektor Nomor 2/UN14/SE/2020 tentang Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus Dalam Rangka Pemaksimalan Upaya Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Udayana, yang semula ditetapkan berlangsung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 dan Surat Edaran Rektor Nomor 3/UN14/SE/2020 tentang Perpanjangan Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus Dalam Rangka

Pemaksimalan Upaya Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Universitas Udayana dimana Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus diperpanjang sampai dengan tanggal 4 April 2020, **dengan Surat Edaran ini maka Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus diperpanjang dan ditetapkan berlangsung sampai dengan tanggal 21 April 2020.**

2. Pelayanan Kelembagaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

- (a) Pelayanan kelembagaan dan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan penuh secara *online*;
- (b) Seluruh Tenaga Kependidikan, kecuali tenaga keamanan, agar bekerja di rumah (*Working from Home-WfH*) dan melakukan pelayanan secara *online*;
- (c) Seluruh Dosen agar melaksanakan pembelajaran dan kegiatan tridharma lainnya secara *online*.

3. Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran Covid-19

- (a) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa agar melakukan isolasi diri dengan baik;
- (b) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa tidak diperkenankan mengunjungi kampus selama Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus;
- (c) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa agar membatasi diri dalam melakukan perjalanan, tidak melakukan perjalanan ke luar daerah/luar negeri selama Masa Jeda Kinerja Dalam Kampus;
- (d) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah berada di luar daerah/luar negeri pada saat Surat Edaran ini diterbitkan, ketika kembali ke Bali, agar langsung melapor ke RS Unud, melakukan pemeriksaan diri, dan mengikuti prosedur lanjutan yang disarankan oleh RS Unud; dan
- (e) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ketika berada di ruang publik agar memperhatikan kaidah-kaidah pencegahan penyebaran Covid-19: mengindarkan diri dari penggunaan angkutan publik, selalu melengkapi diri dengan *hand sanitizer*, menggunakan masker saat berada dalam ruang publik tertutup, menggunakan masker jika sedang menderita flu, menghindarkan diri dari kerumunan, menjaga jarak (*distancing*) saat duduk dan/atau berbicara dengan orang lain, membersihkan diri ketika kembali ke rumah dari bepergian, dan mengutamakan segala bentuk perilaku sehat lainnya selama berada di rumah dan di luar rumah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar, 3 April 2020
Rektor,

A. A. Raka Sudewi
NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En